



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 3 /V.03/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH (PPKD) YANG MELAKSANAKAN FUNGSI SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD)
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SERTA
KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) YANG MELAKSANAKAN FUNGSI SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SERTA KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH SELAKU PEJABAT KUASAPENGGUNA ANGGARAN/BARANG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

- KEDUA : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas koordinasi dibidang:
- koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - koordinasi pelaksanaan tugas lainnya dibidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - memimpin TAPD.
- KETIGA : Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Sekretaris Daerah mempunyai tugas sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati;
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - melaksanakan fungsi (BUD); dan
 - melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang dan mempunyai tugas :
- menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - mengesahkan DPA SKPD;
 - melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem pengeluaran kas umum daerah;
 - melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - menetapkan SPD;
 - menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
 - menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menunjuk Pejabat dilingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk melaksanakan sebagian tugas (BUD) dalam hal :

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
- c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban APBD;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

KETUJUH

: Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan menjabat selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Badan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
8. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
12. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
14. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
15. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan;
19. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;
20. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
21. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan;
23. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
24. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan;

26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
27. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan;
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan;
29. Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
30. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;
31. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
32. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan;
33. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
34. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan;
35. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan;
36. Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
37. Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
38. Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
39. Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
40. Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
41. Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
42. Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
43. Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
44. Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
45. Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
46. Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;
47. Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
48. Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan;
49. Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
50. Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
51. Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan; dan
52. Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

KEDELAPAN : Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dapat ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada :

1. Bagian Tata Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. Bagian Hukum;
4. Bagian Kerjasama;
5. Bagian Perekonomian;
6. Bagian Administrasi Pembangunan;
7. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Bagian Sumber Daya Alam;
9. Bagian Umum;
10. Bagian Organisasi;
11. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
12. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

KESEMBILAN : Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum ketujuh dan kedelapan, mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA-PD;
- b. menyusun DPA-PD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

- d. melaksanakan anggaran PD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melakukan pemungutan penerimaan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran PD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

KESEPULUH : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang tercantum dalam lampiran didasarkan pada anggaran yang di Kelola masing-masing Perangkat Daerah.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala KPPN Bandar Lampung.
6. Kepala Pelayanan Pajak Lampung.
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pimpinan PT. Bank Bandar Lampung.
9. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.